

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN  
BERMOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM**

**PENGAMAN STANDAR NASIONAL**

**INDONESIA (SNI)**

**(Studi Kasus Kabupaten Polewali Mandar)**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**Dewi Komala Ratih S**

**4512060220**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2016/2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Nama : DEWI KOMALA RATIH S.  
 Nim : 4512060  
 Program studi : ILMU-ILMU HUKUM  
 Minat : HUKUM PIDANA  
 No. Pendaftaran Judul : 150/Pid/FH/Unibos/XI/2016  
 Tgl. Pendaftaran Judul : 18 November 2016  
 Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM PENGAMAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) (STUDI KASUS KABUPATEN POLEWALI MANDAR)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam seminar proposal mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 28 - 8 - 2017


Di setujui :

Pembimbing I,



Dr. H. Abdul Salam Siku, SH. MH

Pembimbing II,



HJ. SITI ZUBAIDAH, SH. MH

Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH. MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Komala Ratih S  
Nomor Stambuk : 4512060220  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : 150/Pid/FH/Unibos/XI/2016  
Tanggal Pendaftaran Judul : 18 Nopember 2016  
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Tidak Menggunakan Helm Pengaman Standar Nasional Indonesia (SNI) (Studi Kasus Kabupaten Polewali Mandar)

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 28 Agustus 2017

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Azza Wa Jalla karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini. Shalawat beserta salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alahi Wassallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada kepada ummatnya hingga akhir zaman. *Allahumma Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Judul yang penulis ajukan adalah “Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Kendaraan Bermotor Yang Tidak Menggunakan Helm Pengaman Standar Nasional Indonesia (SNI) (Studi Kasus Kabupaten Polewali Mandar)”.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada Kedua Orang Tua, Ayahanda Tercinta IPDA SUGIARTO Rahimahullah dan Ibunda Tersayang MASLIANI, yang tidak henti – hentinya memberikan semangat yang luar biasa, dan kesabaran luar biasa pula (*semoga Allah Azza Wa Jalla selalu melindungi kalian. Aamiin*), untuk melihat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun Almarhum Ayah tidak dapat menemani dan melihat hingga akhir, tapi saya yakin Ayah melihat dari alam sana, dan terima kasih juga untuk Adik – Adikku tercinta yang selalu memberi dukungan, Muh. Arief Wicaksono S., Muh. Agung Pambudi S., dan Sri Budiarti S., dan Anakku yang menjadi

penyemangatkan Muhammad Afif Zain Syazwi, serta keluarga besar yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Saleh Pallu M. Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Dr. Ruslan Renggong SH., MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Andi Tira, SH., MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH dan Hj. Suryana Hamid, SH., MH yang telah memberikan masukan dan saran dalam ujian proposal sebelumnya hingga saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
7. Seluruh Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bosowa
8. Andi Kasman Makkasau, SH yang telah memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabatku (Nurul Annisa, Fajrilnur, Indara Daeni Adam) dan rekan-rekan mahasiswa khususnya Program Studi S1 Fakultas Ilmu Hukum.

10. Sahabat Tercinta (Fauziah Husnul Khatimah, SH, Nur Afni, S.Psi, Ulfi Madina, S.Ked) yang selalu mendampingi baik senang maupun susah. Seluruh teman-teman di luar sana, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Jazzaakunnallah – Jazzaakumullah Khairan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. *Allahumma Aamiin Ya Rabbal'alamin*

Makassar, 17 Agustus 2016

Penulis

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
 <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Helm Standar.....	8
2.2 Helm Standar Nasional Indonesia (SNI).....	11
2.3 Teori-teori Kesadaran Hukum.....	19
2.4 Sanksi Pelanggaran Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia .....	.29
 <b>BAB 3 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Efektivitas Pasal 106 ayat (8) tentang kewajiban penggunaan helm pengaman SNI di Kabupaten Polewali Mandar.....	35

3.2 Penerapan sanksi denda dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) terhadap pelanggar yang tidak memakai helm pengaman standar nasional indonesia (SNI).....	55
---	----

#### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63

#### **DAFTAR PUSTAKA**





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Polres Polewali Mandar.....	35
<b>Tabel 2</b>	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polres (Sat Lintas) Polman Tahun 2014-2016 .....	37
<b>Tabel 3</b>	Pelanggaran Lalu Lintas Yang Tidak Menggunakan Helm Pengaman SNI Polres Polewali Mandar Tahun 2014-2016 ..	40
<b>Tabel 4</b>	Jawaban Responden Tentang Pentingnya Menggunakan Helm Pengaman SNI Saat Berkendara .....	43
<b>Tabel 5</b>	Jawaban Responden Tentang Penyebab Tidak Menggunakan Helm SNI Saat Berkendara .....	44
<b>Tabel 6</b>	Jawaban Responden Tentang Alasan Menggunakan Helm Pengaman SNI Saat Berkendara.....	45
<b>Tabel 7</b>	Jawaban Responden Mengenai Pemahaman Pengendara Sepeda Motor Terhadap Pasal 106 Ayat (8) Mengenai Kewajiban Menggunakan Helm Pengaman SNI Saat Berkendara.....	47
<b>Tabel 8</b>	Pengaruh Sosialisasi Yang Dilakukan Polres Polman Terhadap Ketaatan Berkendara Mengenai Kewajiban Penggunaan Helm Pengaman SNI.....	50
<b>Tabel 9</b>	Data Sanksi Tilang Yang Dilakukan Sat Lintas Polres Polman Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2016...	55

<b>Tabel 10</b> Sanksi Tilang Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Pengaman SNI Saat Berkendara Oleh Sat Lantas Polres Polman Tahun 2014-2016 .....	57
<b>Tabel 11</b> Jawaban Responden Mengenai Setuju Atau Tidaknya Sanksi Dari Pasal 291 Ayat (1) dan (2) Dengan Nominal Denda Rp. 250.000 .....	58
<b>Tabel 12</b> Penerapan Pasal 291 Ayat (1) dan (2) Mengenai Nominal Denda Sebesar Rp. 250.000 Bagi Para Pengendara Sepeda Motor Dalam Pelaksanaan Sidang Tilang.....	59
<b>Tabel 13</b> Data Sanksi Denda Yang Diatur Dalam Pasal 291 Terhadap Pelanggaran Yang Tidak Menggunakan Helm Pengaman SNI Tahun 2016 .....	61

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidak siapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi

Sulawesi Barat, pelanggaran lalu lintas sudah membudaya dikalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor antara lain mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor, tidak memiliki surat izin mengemudi, melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas dan tidak menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita masih kurang kasadaran hukum, padahal aturan-aturan tersebut dibuat demi keamanan dan keselamatan masyarakat didalam berkendara. Masalah lalu lintas seakan menjadi masalah yang tidak dapat terselesaikan secara menyeluruh meskipun telah dilakukan berbagai macam cara untuk mengatasi namun hal tersebut belum juga memberikan kontribusi hasil yang memuaskan. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang lalu lintas seakan tidak memberikan efek jera pada masyarakat terutama kepada pengguna jalan raya atau pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Bahkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan sanksi berat bagi pelanggar lalu lintas, namun upaya tersebut belumlah optimal, sanksi pidana denda yang berat ternyata belum juga membuat jera pengguna jalan raya, jumlah pelanggaran lalu lintas tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-

tahun sebelumnya bahkan malah meningkat, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan besar dan menjadi pekerjaan rumah bagi Institusi Kepolisian yang sampai sekarang belum mampu dijawab dan diselesaikan.

Kurangnya sosialisasi dalam peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas termasuk mengenai penggunaan helm standar kepada masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui berbagai ketentuan berkendara di jalan raya, selain itu hal ini juga dikarenakan adanya faktor kesengajaan yang disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam menaati berbagai peraturan lalu lintas jalan.

Lebih lanjut lagi akar dari permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan kepada setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan raya.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas serta besarnya peran transportasi darat dalam mendukung setiap kegiatan manusia serta kelangsungan hidup manusia maka suasana tertib berlalu lintas sangat diperlukan untuk menciptakan suasana berkendara yang aman, nyaman, dan tertib. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya dibutuhkan perangkat aturan lalu lintas yang memadai tapi juga dibutuhkan sikap

propesional dari aparat penegak hukum serta semangat untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Dengan demikian dapat diharapkan dapat memberikan suasana tertib berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka penulis tertarik mengambil judul PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM PENGAMAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah efektivitas Pasal 106 ayat (8) terhadap kewajiban penggunaan helm pengaman SNI di Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi denda dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) terhadap pelanggar yang tidak menggunakan helm pengaman Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kabupaten Polewali Mandar ?

## **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Penulisan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui efektivitas Pasal 106 ayat (8) terhadap kewajiban penggunaan helm pengaman SNI di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi denda dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) terhadap pelanggar helm pengaman Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun kegunaan dalam penulisan ini sebagai berikut :

- a. Kegunaan praktis penulis berharap skripsi ini dapat memberi gambaran pada masyarakat mengenai manfaat penggunaan helm standar nasional Indonesia dalam berkendara di jalan raya.
- b. Kegunaan teoritis penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu kepada mahasiswa dan masyarakat tentang aturan penggunaan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor di jalan raya.

#### **1.4 Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulis ini, maka dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di wilayah hukum SATUAN LALU LINTAS POLRES POLMAN. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan, bahwapada lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan ini.

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer diperoleh peneliti melalui dari pengamatan atau observasi secara langsung terhadap objek yang diteliti melalui pemberitaan yang didukung oleh wawancara terhadap informan atau pihak yang terkait.
- b. Data Sekunder digunakan untuk mendukung Data Primer yaitu melalui buku-buku, arsip atau dokumen lain dan sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pmengumpulkan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini ditempuh dengan cara sebagai berikut :

#### a. Studi Pustaka

Yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi pustaka ini dilakukan untuk membantu penulis memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti dan teori-teori serta konsep-konsep untuk menganalisis permasalahan dan juga sebagai penambah wawasan penulis.

#### b. Interview (wawancara)

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui tanya jawab atau suatu wawancara lansung dengan Kanit Turjawali Polres Polman yang telah memeriksa dan mengadili perkara objek penelitian



penulis Studi dokumen (berkas) Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen dari instansi terkait.

c. Studi Dokumen (berkas)

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen dari instansi terkait mengenai pelanggaran lalu lintas kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI).

d. Angket /Kuisisioner

Salah satu teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner atau lebih dikenal sebagai angket. Angket adalah alat pengumpul data untuk kepentingan penelitian yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban.

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P= Persentase

f= Frekuensi

n= Nilai total

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Helm Standar**

Helm motor termasuk aksesoris wajib yang harus dimiliki oleh setiap pengendara. Tidak hanya karena terikat aturan berlalu lintas untuk menggunakan helm saat berkendara, juga dikarenakan helm memiliki fungsi dasar yaitu mengamankan kepala pengendara motor dari benturan keras selama berkendara. Faktor keselamatan pengendara menjadi alasan utama keberadaan helm. Selain karena fungsi dasar di atas, ada berbagai alasan juga mengapa helm motor menjadi aksesoris yang digemari. Ada berbagai jenis dan merk helm di pasaran yang bisa dimiliki pengendara.

Helm standar merupakan salah satu instrumen penting dalam lalu lintas, karena dalam penggunaannya, helm bisa meminimalisir dampak dari kecelakaan lalu lintas bagi pengguna sepeda motor, terutama pada bagian kepala. Helm merupakan salah satu komponen keselamatan paling penting bagi pengendara sepeda motor.

Menurut Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI 1811-2007 tentang Helm pengendara bermotor roda dua bahwa

Helm standar adalah helm pelindung yang merupakan bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan, yang terdiri atas tempurung, lapisan pelindung, pelindung muka, lapisan pengaman, alat penahan, tali pemegang, tutup dagu, pet, penutup wajah bagian bawah, lubang ventilasi, lubang

pendengaran, jaring helm, bidang dasar kepala, bidang dasar pola kepala uji, bidang acuan dan sumbu pusat vertical.

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 72 Tahun 1993 Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor, menetapkan bahwa “ Helm adalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan “.

Menggunakan helm merupakan kebaikan bagi pengendara sepeda motor itu sendiri. Korban terus berjatuh akibat cedera kepala yang terjadi saat kecelakaan, sehingga memaksa pemerintah untuk mewajibkan setiap pengendara sepeda motor untuk memakai helm yang baik untuk perjalanan jarak jauh maupun jarak pendek. Tidak hanya untuk tujuan perlindungan atau proteksi saja, namun juga untuk tujuan estetika si pemakai helm.

Adapun manfaat, kebaikan atau fungsi dari helm bagi pengendara sepeda motor di jalan raya sebagai berikut

1. Melindungi Kepala dari Benturan Saat Kecelakaan  
Apabila terjadi kecelakaan kita terpental dari sepeda motor yang sedang melaju kencang Kemungkinan besar kepala kita akan membentur sesuatu saat mendarat entah itu aspal, batu, pagar pembatas, pohon, rumput dan lain sebagainya. Tidak bisa kita bayangkan jika kita jatuh dengan posisi kepala lebih dulu pada benda keras karena bisa menyebabkan kematian. Jika hal tersebut tidak ingin terjadi pada diri anda, maka bekali diri anda dengan helm yang dapat meminimalisir efek benturan yang terjadi. Gunakan helm yang memiliki sertifikasi SNI asli agar lebih terjamin kualitas proteksinya. Pilih helm yang ukurannya sesuai dengan kepala kita, rasanya nyaman dipakai dan ada pelindung dagu agar tidak luka/besot saat terjatuh dari motor, terutama helm yang half face.

2. Melindungi Mata dari Angin, Debu dan Kotoran serta Benda Keras Lainnya

Cobalah anda pacu sepeda motor anda secepat mungkin tanpa menggunakan helm. Sudah pasti tidak akan nyaman berkendara dengan cara seperti itu. Ada banyak ketidaknyamanan yang bisa berujung pada kecelakaan jika berkendara sepeda motor tanpa helm yang ada kaca pelindungnya, yaitu seperti :

- a. Mata kelilipan debu dan kotoran sehingga sulit melihat dengan jelas
- b. Kepala bisa cedera jika terkena tumpukan atau jatuhnya benda keras
- c. Angin yang kencang bisa menyebabkan penyakit bell's palsy yang berbahaya
- d. Dapat merusak paru-paru jika terus-menerus menghirup udara yang bergerak cepat
- e. Wajah, leher dan rambut akan kotor dan terlihat berantakan sesampainya di tempat tujuan dan masih banyak lagi dampak buruk negatif lainnya, sehingga akan jauh lebih baik bagi kita untuk selalu mengenakan helm standar yang berkualitas demi kebaikan kita bersama.

3. Melindungi Kepala dari Panasnya Terik Matahari

Tahukah anda bahwa sengatan sinar matahari yang terus-menerus mengenai kulit kita dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh kita. Kulit kita bisa terkena kanker kulit yang sangat berbahaya. Belum lagi kulit bisa terbakar oleh sinar matahari sehingga akan terasa tidak nyaman. Selain itu kulit kita pun akan berubah menjadi lebih gelap / hitam sehingga akan mengurangi keindahan penampilan kita di depan orang lain.

4. Melindungi Kepala dari Basah Air Hujan

Saat hujan turun, helm akan sangat membantu kita untuk membuat kepala, wajah dan rambut kita tetap kering tidak kehujanan. Kombinasi setelan mantel hujan, sepatu bot dan helm cukup untuk menaklukkan hujan ketika berkendara dengan sepeda motor. Bagi sebagian orang, daerah kepala harus tetap kering agar tidak jatuh sakit, sehingga akan sangat terbantu sekali oleh helm ketika hujan jatuh secara mendadak di tengah jalan. Jika menggunakan helm tidak standar seperti helm cetok / helm proyek, maka kemungkinan untuk basah pada bagian kepala sangat besar.

5. Mencegah Tilang Polisi Lalu Lintas

Sudah menjadi peraturan yang wajib diketahui bersama bahwa setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm standar nasional SNI agar tidak ditilang polisi di jalan raya. Dengan memakai helm yang sesuai dengan anjuran pemerintah baik untuk pengemudi sepeda motor maupun penumpang yang dibonceng, maka polisi tidak akan menilang kita untuk masalah

helm. Selain helm pun kita juga wajib mentaati peraturan berlalulintas yang baik agar aman dari tilangan polisi yang hanya akan menyusahkan diri kita saja.

(<http://www.organisasi.org/1970/01/manfaat-kegunaan-fungsi-helm-bagi-pengendara-sepeda-motor-di-jalan-raja.html>)

Dengan menggunakan helm kepala serta wajah pengguna bisa terlindungi dari angin, debu dan sinar matahari. Selain melindungi dari hal tersebut, jika helm tersebut memiliki standar kelayakan, juga bisa berguna jika saat terjadi jatuh dari motor atau kecelakaan. Helm akan melindungi kepala pengendara dari benturan dan tekanan pada saat terjadi kecelakaan. Setidaknya pada saat kecelakaan, helm bisa melindungi kepala pengendara motor terhadap cedera yang lebih parah dan bisa melindungi wajah dari benturan dan tekanan yang kuat. Untuk alasan keselamatan inilah, maka helm menjadi perhatian penting untuk didesain sedemikian rupa agar dapat memberikan kenyamanan dan melindungi pengendara motor dalam mengemudi.

## **2.2 Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)**

Guna melindungi pengendara sepeda motor, di Indonesia telah dibuat undang-undang tentang kewajiban memakai helm bagi pengendara sepeda motor. Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 8 mensyaratkan bagi semua pengendara sepeda motor dan penumpangnya untuk memakai helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Untuk meminimalisir dampak kecelakaan sepeda motor (terutama pada bagian kepala), mengenakan

helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia saat berkendara merupakan hal yang wajib mendapat perhatian khusus.

Helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) berarti telah memenuhi persyaratan material dan konstruksi. Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) SNI 1811-2007 menetapkan kriteria teknis untuk helm pelindung yang digunakan oleh pengendara dan penumpang kendaraan bermotor roda dua. Adapun kriteria teknis untuk helm yang memenuhi SNI yaitu terdiri atas

#### 1. Material

Bahan helm SNI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam, tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0 derajat Celsius sampai 55 derajat Celsius selama paling sedikit 4 jam, serta harus tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan pembersih lainnya
- b) Bahan pelengkap helm harus tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan suhu
- c) Bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak dan lemak si pemakai

#### 2. Konstruksi

Konstruksi helm SNI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus, lapisan peredam benturan dan tali pengikat ke dagu,
- b) Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter diukur dari puncak helm ke bidang utama yaitu bidang horizontal yang melalui lubang telinga dan bagian bawah dari kedudukan bola mata
- c) Keliling lingkaran bagian dalam helm adalah sebagai berikut

Ukuran	Keliling lingkaran bagian dalam (mm)
S	Antara 500-kurang dari 540
M	Antara 540-kurang dari 580
L	Antara 580-kurang dari 620
XI	Lebih dari 620

- d) Tempurung terbuat dari bahan yang keras, sama tebal dan homogen kemampuannya, tidak menyatu dengan pelindung muka dan mata serta tidak boleh mempunyai penguatan setempat.
- e) Peredam benturan terdiri dari lapisan peredam kejut yang dipasang pada permukaan bagian dalam tempurung dengan tebal sekurang-kurangnya 10 milimeter dan jaring helm atau konstruksi lain yang berfungsi seperti jaring helm.
- f) Tali pengikat dagu lebarnya minimum 20 milimeter dan harus benar-benar berfungsi sebagai pengikat helm ketika dikenakan di kepala dan dilengkapi dengan penutup telinga dan tengkuk,
- g) Tempurung tidak boleh ada tonjolan keluar yang tingginya melebihi 5 milimeter dari permukaan luar tempurung dan setiap tonjolan harus ditutupi dengan bahan lunak dan tidak boleh ada bagian tepi yang tajam
- h) Lebar sudut pandang sekeliling sekurang-kurangnya 105 derajat pada tiap sisi dan sudut pandang vertikal sekurang-kurangnya 30 derajat di atas dan 45 derajat di bawah bidang utama.
- i) Helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup leher, pet yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu.
- j) Memiliki daerah pelindung helm
- k) Helm tidak boleh mempengaruhi fungsi aura dari pengguna terhadap suatu bahaya. Lubang ventilasi dipasang pada tempurung sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan temperatur pada ruang antara kepala dan tempurung.
- l) Setiap penonjolan ujung dari paku/keling harus berupa lengkungan dan tidak boleh menonjol lebih dari 2 mm dari permukaan luar tempurung.
- m) Helm harus dapat dipertahankan di atas kepala pengguna dengan kuat melalui atau menggunakan tali dengan cara mengaitkan di bawah dagu atau melewati tali pemegang di bawah dagu yang dihubungkan dengan tempurung

Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm atau hanya menggunakan helm plastik/topi proyek (tidak memiliki pelindung dalam), jika kecelakaan akan mempunyai peluang luka otak tiga kali lebih parah dibanding mereka yang memakai helm yang memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia). Helm yang memenuhi Standar Nasional

Indonesia (SNI) berarti telah memenuhi persyaratan material dan konstruksi.

Pemberlakuan Helm Standar berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 72 Tahun 1993 Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor, menetapkan bahwa

#### Pasal 4

- (1) Helm adalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan.
- (2) Helm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari bagian-bagian yang meliputi :
  - a. tempurung, yaitu bagian yang keras dan haus merupakan bagian paling luar dari helm;
  - b. pelindung muka, yaitu bagian muka helm yang dapat melindungi sebagian atau seluruh bagian muka dan terbuat dari bahan yang bening;
  - c. lapisan pelindung, yaitu lapisan helm bagian dalam yang dipasang dengan maksud untuk menyerap energy benturan;
  - d. lapisan pengaman, yaitu lapisan lunak yang dipasang di bagian paling dalam dari helm untuk memberikan kenyamanan pada waktu digunakan dan juga berfungsi untuk melindungi kepala pemakaiannya
  - e. tali pemegang, yaitu bagian dari helm berupa tali yang dilengkapi dengan kunci pengikat yang berfungsi sebagai pengikat helm dengan kepala pemakaiannya, sehingga tidak mudah lepas
  - f. tutup dagu adalah kelengkapan dari tali pemegang yang menutupi rahang bawah pemakai helm, pada waktu tali pemegang dalam keadaan terkunci
  - g. pelindung mata, yaitu bagian dari helm yang terbuat dari bahan bening dan berfungsi melindungi mata pemakainya
  - h. lubang ventilasi, yaitu lubang pada helm yang dibuat agar ada sikurlasi udara di dalam helm
  - i. lubang pendengarannya itu lubang pada helm yang terletak di bagian telinga, sehingga pemakai tetap dapat mendengar pada waktu menggunakan helm
  - j. jaring helm, yaitu bagian dari helm yang langsung bersentuhan dengan kepala dan ukuran jaring helm dapat bersifat tetap atau dapat diubah-ubah pemakaiannya.

#### Pasal 5



Tempurung helm dan lapisan pelindungnya harus menutupi bagian kepala dan diteruskan sekurang-kurangnya sampai pada kedua sisi dari kepala.

#### Pasal 6

Bahan helm harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam, tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 00 sampai 550 C selama paling sedikit 4 jam dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet, serta harus tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan pembersih lainnya
- b. bahan pelengkap helm harus tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan temperature
- c. bahan-bahan yang kontak dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik sebagai akibat dari kontak langsung dengan keringat, minyak dan lemak si pemakai.

#### Pasal 8

- (1) Helm yang merupakan perlengkapan kendaraan bermotor jenis sepeda motor sebelum di impor maupun diproduksi secara masal di dalam negeri, harus mendapatkan pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap satu contoh produksi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 9

Terhadap seri produksi helm yang contohnya telah mendapatkan pengesahan, pada bagian luarnya harus diberi tanda oleh produsen atau importir berupa :

- a. simbol/merek pabrik pembuatannya
- b. tanda pengesahan

#### Pasal 10

- (1) Pengemudi dan penumpang sepeda motor atau Pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, wajib menggunakan helm.
- (2) Helm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki tanda sebagaimana dimaksud alinea pasal 9

#### Pasal 11

- (1) Helm harus digunakan dalam posisi menempel secara erat pada kepala pemakainya dan sabuk pengikat harus dalam keadaan terkunci.
- (2) Pemakaian helm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengakibatkan terganggunya kebebasan gerak kepada pemakainya.

Dalam proses perumusan kebijakan publik pemerintah mengidentifikasi dan menetapkan terhadap masalah yang timbul. Seperti saat proses perumusan kebijakan perlengkapan kendaraan bermotor sebelumnya pemerintah telah menganalisa terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian pemerintah membentuk tim dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Kementerian Perhubungan ditunjuk sebagai pihak pemerintah yang menangani dalam pembuatan kebijakan ini. Setelah itu Kementerian Perhubungan bersama tim yang terdiri dari lembaga pemerintah lainnya dan stakeholders yang berkepentingan dan berwenang terkait dengan kebijakan tersebut menetapkan sebuah kebijakan publik yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 72 Tahun 1993 Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Dasar pemberlakuan standar wajib Helm SNI Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor roda dua berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sesuai

dengan persyaratan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.

#### Pasal 2

Memberlakukan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara wajib untuk jenis produk Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan nomor SNI 181 1-2007 dan nomor Pos Tarif/ HS Code 6506.10.10.00.

#### Pasal 3

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang digunakan sebagai:
  - a. contoh uji dalam rangka permohonan SPPT-SNI; atau
  - b. contoh uji penelitian dan pengembangan.
- (2) Perusahaan yang mengimpor Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap kali melakukan importasi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dimaksud kepada Direktur Pembina Industri.

#### Pasal 4

Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua wajib menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:

- a. memiliki SPPT-SNI sesuai ketentuan; dan
- b. membubuhkan tanda SNI pada produk di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara diemboss.

#### Pasal 11

- (1) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua hasil produksi dalam negeri yang:
  - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - b. telah beredar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 wajib ditarik dari peredaran oleh Perusahaan yang memproduksi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penarikan Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang berasal dari impor yang:

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilarang masuk daerah pabean Indonesia dan / atau
- b. telah berada di dalam daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 wajib diekspor kembali atau dimusnahkan dan atas biaya importir.

Kementerian Perindustrian ditunjuk sebagai pihak pemerintah yang menangani dalam pembuatan kebijakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Setelah itu Kementerian Perindustrian bersama tim yang terdiri dari lembaga pemerintah lainnya dan stakeholders yang berkepentingan dan berwenang terkait dengan kebijakan tersebut menetapkan sebuah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 79/M-IND/Per/9/2015.

Peraturan Menteri No. 79/M-IND/Per/9/2015 yang mewajibkan penggunaan helm (SNI) terhadap pengendara kendaraan bermotor, menjadi standarisasi dalam peraturan tersebut, seluruh produsen termasuk importir helm, wajib memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam SNI 1811-2007 dalam memproduksi dan memperdagangkan helm didalam negeri. Helm yang ber SNI haruslah telah lulus uji dari laboratorium uji berdasarkan ketentuan yang ada dalam SNI 1811-2007 yang mencakup 9 parameter uji diantaranya uji material, uji tekanan, dan tali pengikat dan helm haruslah memenuhi aspek keamanan. Helm yang telah lulus uji bagi produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku diberi tanda Standar Nasional Indonesia (SNI)

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Perindustrian No. 79/M-IND/Per/9/2015, Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap pengendara dan penumpang sepeda motor untuk menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam Undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa setiap pengendara dan penumpang wajib untuk menggunakan helm SNI. Dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian No. 79/M-IND/Per/9/2015 ini merupakan pendukung bagi kebijakan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

### **2.3 Teori-teori Kesadaran Hukum**

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang professional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Menurut Beni Ahmad Saebani (2007:197) bahwa

Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektifan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut Munir Fuady (2007:77) ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan yaitu:

1. Pengetahuan Hukum  
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman Hukum  
Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)  
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

#### 4. Pola Perilaku Manusia

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.

Menurut Achmad Ali (2009:298) berpendapat, kesadaran hukum ada dua macam yaitu:

- a) Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.
- b) Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.

Pendapat di atas tidak bertentangan dengan rumusan Ewick dan Sibey tentang legal consciousness (kesadaran hukum) yang mengatakan bahwa *"The term 'legal consciousness' is used by social scientists to refer to the ways in which people make sense of law and legal institutions, that is, the understandings which give meaning to people's experiences and actions"*. Bagi Ewick dan Silbey, "kesadaran hukum" terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan "hukum sebagai perilaku". Dan bukan "hukum sebagai aturan, norma, atau asas". Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk

mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan:

- a. Stabilitas
- b. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat
- c. Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma, dan

Menurut Rahardjo Satjipto (1991:112) Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

- 1) Adanya ketidak pastian hukum;
- 2) Peraturan-peraturan bersifat statis;
- 3) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku

Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto (2004:153-154) kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor- faktor tersebut adalah :

1. *Compliance*, di artikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibat kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah – kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar



keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.

3. *Internatization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum di karenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula di anutnya.
4. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada

Menurut Achmad Ali (2009:510) Di dalam literatur-literatur hukum yang ditulis oleh pakar-pakar terkenal di dunia dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum yaitu:

- 1) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya.
- 2) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Hal ini dapat diketahui sebagaimana tercermin dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa

1. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa

sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan :

- a) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
  - b) Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
  - c) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.
2. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintahan kearah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun menurut pendapat Achmad Ali (2009:298) yang mengatakan bahwa

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua hal yang saling berhubungan, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat

hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Tetapi kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Contohnya yaitu dalam pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”. Namun kenyataannya adalah masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan helm dalam berkendara.

Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan supaya bisa menjadi kepatuhan hukum atau ketaatan hukum sehingga konsep mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang dikatakan tidak mempunyai kesadaran hukum adalah warga atau masyarakat yang tidak mengacuhkan hukum atau bersikap apatis terhadap aturan-aturan atau terhadap hukum tertentu.

Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, menurut Achmad Ali (2009:352) sebagai berikut

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terusmenerus

- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Di dalam realitasnya seseorang dapat menaati hukum hanya karena satu jenis saja, seperti taat karena compliance dan tidak masuk dalam jenis *identification* dan *internalization*. Juga dapat terjadi seseorang menaati aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus, tergantung pada situasi dan kondisinya. Selain karena aturan itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya juga sekaligus dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan seseorang.

Menurut Achmad Ali ( 2009:376-378) beberapa faktor yang memengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum sebagaimana disebutkan oleh C. G. Howard & R. S Mumners, yaitu

- a) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di

negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga Negara masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.

- d) Jika hukum yang dimaksud adalah peundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e) Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. suatu sanksi yang dapat kita katakana tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f) Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.
- g) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai “sihir” atau “tenung”, adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, realtif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan hukum yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan

lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.

- i) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- j) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada struktur hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan *cheos* atau situasi perang dahsyat.

#### **2.4. Sanksi Pelanggaran Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)**

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan (UULLDAJ). Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan.

Menurut M. Marwan dan Jimmy P. (2009:439) mengatakan bahwa :

Pelanggaran adalah tindak pidana yang ancamannya lebih ringan dari pada kejahatan, tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan dengan tidak sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005)

pelanggaran diartikan sebagai :

“Pelanggaran” artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih Pelanggaran berasal dari kata “langgar” mengandung makna tempat ibadah, tubruk, laga, landa, “melanggar” artinya menubruk,

menyalahi, melawan, menyerang, menabrak, atau ringan dari pada kejahatan.

Menurut Sudarto (1999: 57) menyatakan bahwa

Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan.

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1990: 51) mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai:

siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatandimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- 1) Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- 2) Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- 3) Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.



Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
- b. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya.

Dengan demikian polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah arif dan bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh memukul rata masalah tersebut dengan keputusan sepihak. Situasi yang ada di jalan raya memang berbeda, terkadang polisi cepat mengambil keputusan yang dilandasi dengan perasaan emosional. Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh sewenang-wenang mengambil keputusan karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya, ibarat sebagai seorang pendidik.

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada uu yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundangan yaitu Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .  
Sebelumnya ada peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi kemudian diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti undang-undang yang baru.

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini, pihak yang terkait seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindak perilaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas, termasuk salahsatu didalamnya mengenai permasalahan mengenakan helm standar bagi pengemudi kendaraan roda dua saat berkendara. Helm standar merupakan salah satu instrumen penting dalam lalu lintas, karena dalam penggunaannya, helm bisa meminimalisir dampak dari kecelakaan lalu lintas, terutama pada bagian kepala.

Adapun Kewajiban mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengemudi sepeda motor diatur dalam Pasal 106 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”

Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) UU

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan mengenakan helm dengan standar Nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu

- a. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menurut ikhsan (2009:2) beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya diantaranya:

- a. Mental.  
Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan - santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah iteraksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan

merupakan suatu hal yang pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

b. Pengetahuan.

Dalam menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisasi secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya

c. Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai/Mengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik bagi pengemudi/-pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.

Berkaitan dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat terkhususnya mengenai pelanggaran penggunaan helm standar, menurut Satjipto Rahardjo (2006: 81), mendefinisikan sebab ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum menjadi 3, yaitu:

- a. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru). Minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu penyebab pelanggaran hukum,
- b. Hukum yang saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlakukan sebagai robot yang didikte dalam melakukan berbagai kegiatan. Jika saja hukum lebih mau bersifat lebih humanis maka masyarakat akan melaksanakan hukum dengan sepenuh hati tanpa adanya rasa keterpaksaan, sehingga dengan sendirinya mampu menimbulkan rasa hormat terhadap hukum, bukan karena denda,
- c. Adanya persepsi mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik suap dalam penyelesaian pelanggaran hukum.”

### BAB 3

#### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 3.1 Efektivitas Pasal 106 ayat (8) Tentang Kewajiban Penggunaan Helm Pengaman SNI di Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk mengetahui seberapa efektif atau tidaknya mengenai Pasal 106 ayat (8) Tentang Kewajiban penggunaan helm pengaman SNI, penulis telah melakukan penelitian di Sat Lantas Polres Polman. Berdasarkan hasil penelitian penulis diperoleh data bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2014-2016 sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Polres Polewali Mandar**

No	Pelanggaran	2014	2015	2016
1	Muatan	37	126	146
2	Kecepatan	4	35	54
3	Rambu Lalu Lintas	7	31	58
4	Kelengkapan Surat Kendaraan	862	1499	2115
5	Kelengkapan Kendaraan	152	229	467
6	Helm Standar	227	287	552
7	Sabuk Pengaman	22	125	187
Jumlah		1311	2332	3579

Sumber : Sat Lantas Polres Polman, Januari 2017

Kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, terlihat masih kurang diperhatikan oleh masyarakat hal ini dapat kita lihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar selama kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dari data Sat Lantas Polres Polman seperti yang terlihat dalam tabel 1 di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2014-2016 pelanggaran lalu lintas mengalami kenaikan dari tahun ketahun.


Berdasarkan pengamatan penulis, banyaknya pengendara sepeda motor di Kabupaten Polewali Mandar yang berkendara tanpa memakai helm pengaman SNI saat berkendara di jalan raya baik yang membawa motor maupun yang dibonceng, entah karena faktor kesengajaan atau tidak hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan jelas-jelas diancam dengan sanksi denda.

Jenis pelanggaran lalu lintas yang juga sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Polewali Mandar adalah kelengkapan kendaraan dimana banyak kendaraan bermotor yang beredar di jalan tanpa kelengkapan yang seharusnya dimiliki untuk dapat beredar di jalan misalnya banyak kendaraan sepeda motor yang tidak memakai kaca spion, dan kelengkapan lain yang harus dipenuhi untuk dapat beredar di jalan, selanjutnya adalah pelanggaran yang terkait dengan jumlah muatan yang di bawah oleh kendaraan bermotor, hal ini pun cukup banyak terjadi. Banyak pengendara kendaraan bermotor yang mengangkut muatan yang melebihi jumlah muatan yang seharusnya

misalnya saja pengendara kendaraan roda dua (sepeda motor) yang membawa dua orang penumpang atau kendaraan angkutan yang membawa jumlah muatan yang melebihi kapasitas.

Untuk lebih mengetahui jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Polewali Mandar penulis menguraikan data pelanggaran lalu lintas sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)**  
**Polres Polman Tahun 2014-2016**



Sumber : Sat Lantas Polres Polman, Januari 2017

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa data pelanggaran lalu lintas di Sat Lantas Polman dari tahun ke tahun mengalami kenaikan terbukti dari tahun 2014 pada bulan Januari - Desember terjadi pelanggaran lalu

lintas sebanyak 1311 pelanggaran dan mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 pada bulan Januari - Desember sebanyak 2332 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2016 data yang terhimpun pada bulan Januari - Desember sebanyak 3579 pelanggaran, jumlah pelanggaran lalu lintas relatif besar pada bulan Mei dan Desember tahun 2016 karena adanya operasi taat berlalu lintas yang dilakukan Sat Lantas Polres Polman.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, kendaraan yang mendominasi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar adalah kendaraan sepeda motor, hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan sepeda motor memang lebih banyak dibandingkan dengan jenis kendaraan lain disamping itu pengendara sepeda motor juga adalah pengendara yang memang kurang disiplin dalam berlalu-lintas sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas (sweeping) oleh petugas Sat Lantas Polres Polman maka akan banyak pengendara kendaraan sepeda motor yang terjaring mulai dari tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK dan tidak memakai helm pengaman SNI serta jenis pelanggaran yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saiful Besar Polres Polman (wawancara, 23 Januari 2017) mengatakan bahwa

Tingkat pelanggaran masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Cukup tinggi, namun pada setiap tahunnya tingkat pelanggaran lalu lintas tersebut tidak menentu kadang menurun dan biasa juga meningkat. Kalau jenis pelanggarannya yaitu Pelanggaran ringan, seperti banyaknya pengguna jalan yang tidak melengkapi kendarannya dengan surat-surat, tidak memakai helm pengaman SNI, tidak



melengkapi kendaraanya seperti spion dan melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Lebih lanjut, menurut Saiful Besar tentang tindakan kepolisian terhadap pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Polewali Mandar (wawancara, 23 Januari 2017) mengatakan bahwa

Kami dari pihak kepolisian akan menindak secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009. Dalam hal upaya yang dilakukan yaitu memberikan pengarahan dan mensosialisasikan tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar menurut aturan yang berlaku. Selain itu akan memberikan sarana dan prasarana seperti memasang rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan fungsinya.


Tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah tindak pidana yang tidak mengenal batasan usia, dari anak-anak, remaja hingga orang tua pernah terlibat dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Suatu aturan hukum atau perundang-undangan dianggap tidak efektif berlakunya apabila jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya. Dalam hal ini kesadaran masyarakat Polewali Mandar terhadap ketaatan berlalu lintas saat berkendara masih sangat rendah, karena masih banyak masyarakat yang yang melanggar dalam berkendara. Agar masyarakat patuh akan aturan hukum dalam berlalu lintas maka dibutuhkan penindakan sehingga masyarakat paham akan konsekuensi yang didapat apabila melanggar suatu aturan hukum.

Pelanggaran lalu lintas yang mengenai kendaraan bermotor yang dapat mengakibatkan kecelakaan parah adalah tidak menggunakan helm

pengaman SNI untuk melindungi kepala dari benturan apabila pengendara mengalami kecelakaan, berikut data pelanggaran lalu lintas mengenai penggunaan helm pengaman SNI sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Pelanggaran Lalu Lintas Yang Tidak Menggunakan Helm Pengaman SNI Polres Polewali Mandar Tahun 2014-2016**



Sumber : Sat Lantas Polres Polman, Januari 2017

Data tabel 3 diatas menunjukkan bahwa Pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran tidak memakai helm pengaman SNI yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar tergolong tinggi. Dari tahun ke tahun tingkat pelanggaran tidak memakai helm pengaman SNI mengalami kenaikan, pada tahun 2014 pada bulan Januari - Desember sebanyak 227 pelanggaran dan pada tahun 2015 pada bulan Januari - Desember sebanyak 287 pelanggaran sedangkan pada tahun 2016 pada

bulan Januari - Desember sebanyak 552 pelanggaran dan pada bulan Mei 2016 pelanggaran tidak memakai helm pengaman SNI mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebanyak 121 pelanggaran dibanding tahun 2014 dan 2015.

Pada umumnya masyarakat Polewali Mandar akan menggunakan helm pengaman SNI pada saat-saat tertentu, seperti pada saat pagi hari jam 06.00-10.00 atau pada saat hari-hari keramaian yang ada di Polewali Mandar. Pada waktu tersebut biasanya masyarakat akan menggunakan helm pengaman SNI karena melihat pada saat itu banyak polisi yang berjaga dan mengatur lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saiful Besar, Polres Polman (wawancara, 23 Januari 2017) mengatakan bahwa

Ketaatan masyarakat dalam menggunakan helm pengaman di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat rendah, Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat akan menggunakan helm pengaman SNI jika mengetahui adanya polisi yang berjaga dan tidak menggunakan helm pengaman SNI jika dilihat tidak adanya polisi yang berjaga, maka dari itu agar masyarakat taat dalam menggunakan helm pengaman dalam berkendara maka Sat Lantas Polres Polman menyediakan pos polisi dan rutin melakukan penjagaan agar dapat memantau masyarakat ketika berkendara.

Dari data jumlah pelanggaran lalu lintas diatas dan hasil wawancara dengan Saiful Besar, menurut penulis bahwa kewajiban tentang penggunaan helm pengaman SNI saat berkendara dalam pelaksanaannya tidak efektif, hal ini dikarenakan masih terdapat banyaknya jumlah pelanggaran mengenai helm pengaman SNI yang terjadi tiap tahunnya dan masih banyak warga masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan

hukum tersebut. kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan helm pengaman SNI saat mengendarai sepeda motor di Kabupaten Polewali Mandar masih rendah atau masih jauh dari apa yang diharapkan. Masyarakat Polewali Mandar masih sulit untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada sehingga cenderung untuk tidak menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara.

Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas atau tingkat ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum dalam hal ini kewajiban mengenakan helm pengaman SNI saat berkendara masih sangat rendah. Kebanyakan masyarakat Polewali Mandar akan mematuhi aturan hukum yang dalam hal ini menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara karena masyarakat takut akan adanya sanksi jika melanggar, sehingga membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Masyarakat hanya akan patuh ketika ada polisi yang berpatroli atau melewati pos polisi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis telah melakukan penelitian dengan teknik kuesioner/angket di mana yang menjadi responden adalah masyarakat pengendara sepeda motor yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 30 responden/pengendara sepeda motor. Salah satu pertanyaan yang diberikan kepada pengendara adalah seberapa pentingkah menggunakan helm pengaman SNI ketika mengendarai sepeda motor.

**Tabel 4**  
**Jawaban Responden Tentang Pentingnya Menggunakan Helm**  
**Pengaman SNI Saat Berkendara**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Penting	15	50%
2	Cukup Penting	3	10%
3	Tidak Penting	12	40%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Primer diolah Maret 2017

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa, 15 (50%) responden menjawab pentingnya menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara dan 3 (10%) responden menjawab cukup penting menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara sedangkan 12 (40%) responden menjawab tidak penting menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara dengan berbagai alasan.

Untuk mengetahui alasan responden yang menganggap tidak pentingnya menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara, penulis membuat kuesioner mengenai penyebab responden tidak menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara.

Adapun jawaban dari responden/pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara, adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Jawaban Responden Tentang Penyebab Tidak Menggunakan Helm Pengaman SNI Saat Berkendara**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak adanya polisi yang berjaga	12	40%
2	Merepotkan	13	43%
3	Kebiasaan	5	17%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Primer diolah Maret 2017

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa, 12 (40%) responden menjawab tidak adanya polisi yang berjaga sehingga responden tidak menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara dan 13 (43%) responden menjawab merepotkan menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara sedangkan 5 (17%) responden menjawab sudah menjadi kebiasaan tidak menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara karena alasan gerah dan helm yang standar sangat berat sehingga mengganggu konsentrasi saat berkendara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saiful Besar Polres Polman, (wawancara, 23 Januari 2017) mengatakan bahwa, salah satu hal yang menyebabkan masyarakat Polewali Mandar tidak menggunakan helm pengaman SNI adalah

Karena tradisi dan karakter masyarakat Polewali Mandar yang kurang memahami dan kurang menaati dari suatu aturan hukum. Salah satu contohnya yaitu seorang petani yang jarang menggunakan helm pengaman SNI saat pergi ke kebunnya karena

sudah terbiasa sejak dulu pergi ke kebun tidak menggunakan helm, jelas hal ini sangat dilarang atau seorang siswi yang dibonceng ke sekolah yang jarang menggunakan helm pengaman SNI karena alasan takut kerudungnya akan menjadi rusak atau dengan alasan gerah dan alasan-alasan yang lainnya.

Selain alasan-alasan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara diatas. Adapun alasan dari para pengendara sepeda motor jika mereka akan menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara yaitu :

**Tabel 6**  
**Jawaban Responden Tentang Alasan Menggunakan Helm Pengaman SNI Saat Berkendara**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Adanya polisi yang berjaga	20	66%
2	Takut kena tilang polisi	8	27%
3	Agar aman berkendara	2	7%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Primer diolah Maret 2017

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa, 20 (66%) responden menjawab menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara karena alasan adanya polisi yang berjaga ketika akan berkendara dan 8 (27%) responden menjawab menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara karena alasan takut kena tilang polisi sedangkan 2 (7%) responden menjawab menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara karena alasan agar aman saat berkendara.

Dari data kuesioner diatas tentang alasan pengendara sepeda motor menggunakan helm pengaman SNI, maka hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas atau tingkat ketaatan dan kesadaran pengendara sepeda motor Polewali Mandar terhadap suatu aturan hukum dalam hal ini kewajiban mengenakan helm pengaman SNI saat berkendara masih sangat rendah. Kebanyakan masyarakat Polewali Mandar akan mematuhi aturan hukum yang dalam hal ini menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara karena masyarakat takut akan adanya polisi yang berjaga dan sanksi tilang jika melanggar, sehingga membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

Masyarakat hanya akan patuh ketika ada polisi yang berpatroli atau adanya polisi yang berjaga pos polisi. Selanjutnya untuk mengetahui tentang efektivitas perundang-undangan dalam hal ini efektivitas mengenai kewajiban penggunaan helm pengaman SNI, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah Pemahaman tentang isi perundang-undangan.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang lebih akurat maka penulis mencari tingkat pemahaman bagi pengendara sepeda motor terhadap isi dari pasal 106 ayat (8) tentang kewajiban pengendara sepeda motor menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara, adapun hasilnya sebagai berikut :



**Tabel 7**  
**Jawaban Responden Mengenai Pemahaman Pengendara Sepeda Motor Terhadap Pasal 106 Ayat (8) Mengenai Kewajiban Menggunakan Helm Pengaman SNI Saat Berkendara**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Paham	3	10%
2	Cukup paham	7	23%
3	Tidak paham	20	67%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data primer diolah Maret 2017

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa, 3 (10%) responden menjawab paham terhadap isi dari Pasal 106 ayat (8) tentang kewajiban menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara dan 7 (23%) responden menjawab cukup paham terhadap isi dari Pasal 106 ayat (8) tentang kewajiban menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara sedangkan 20 (67%) responden menjawab tidak paham terhadap isi dari Pasal 106 ayat (8) tentang kewajiban menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara.

Berdasarkan data kuisioner diatas hal tersebut membuktikan bahwa memang pemahaman hukum para pengendara sepeda motor di Kabupaten Polewali Mandar terhadap isi dari Pasal 106 ayat (8) tentang kewajiban mengenakan helm pengaman SNI saat berkendara masih cukup rendah atau masih banyak yang belum mengetahuinya. Dalam hal ini efektivitas dari Pasal 106 ayat (8) tentang penggunaan helm pengaman SNI dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan pemahaman masyarakat

atau pengendara sepeda motor tentang isi dari aturan hukum tersebut yakni Pasal 106 ayat (8) masih banyak yang tidak mengetahuinya.

Untuk mengukur efektif atau tidak efektifnya suatu hukum atau perundang-undangan didalam Pasal 106 ayat (8) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai kewajiban penggunaan helm pengaman SNI bagi pengendara sepeda motor di Kabupaten Polewali Mandar, bukan hanya dapat dilihat dari apakah sebagian besar pengendara sepeda motor yang menjadi target berlakunya undang-undang tersebut menaati atau tidak menaati aturan tersebut, tetapi juga dapat dilihat dari pola perilaku pengendara sepeda motor, sifat ketaatan dari pengendara dan bagaimana pemahaman pengendara sepeda motor tentang peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan maraknya sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Tempat atau biasa disebut sistem damai dapat menimbulkan citra buruk terhadap polisi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya menurut Saiful Besar Polres Polman (wawancara, 23 Januari 2017), pada intinya beliau mengatakan bahwa

Untuk penindakan yang dilakukan di tempat, sesuai dalam aturan yang tertera bahwa sistem tersebut tidak memperbolehkan adanya sistem tersebut karena merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Lebih lanjut upaya penanganan sistem tersebut bahwa dengan adanya pengaduan dari masyarakat, kami akan selalu membenahi kinerja kepolisian dengan peningkatan pengawasan terhadap petugas dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta memberikan sanksi terhadap petugas yang melakukan sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas di TKP berdasarkan peraturan.

Jadi sebaiknya untuk seluruh pengguna jalan raya ada baiknya untuk menaati aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tingginya sanksi tilang bagi pelanggar lalu lintas khususnya mengenai pelanggar yang tidak memakai helm pengaman SNI, menurut Eduard Steffry Allan Tellusa Polres Polman (wawancara, 23 Januari 2017) mengatakan bahwa :

Sanksi tilang yang diberikan bagi pelanggar lalu lintas yang tidak memakai helm pengaman SNI mengalami kenaikan dari tahun ketahun hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah kendaraan khususnya kendaraan roda dua di Kabupaten Polewali Mandar sehingga pelanggaran lalu lintas akan bertambah pula. Mengenai pelanggar yang tidak memakai helm pengaman SNI lebih banyak dilakukan oleh para remaja khususnya para pelajar tingkat SMP dan SMA.

Kemudian Penulis menanyakan segala bentuk sosialisasi yang di berikan dan tentang upaya kepolisian agar sanksi pada pelanggaran lalu lintas yang tidak memakai helm pengaman SNI tersebut efektif, menurut Eduard Steffry Allan Tellusa, Polres Polman (wawancara, 23 Januari 2017) mengatakan bahwa :

Mensosialisasikannya dengan cara menyampaikannya melalui media cetak (spanduk) dan elektronik serta terjun langsung ke masyarakat. Contohnya melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah agar sejak dini siswa-siswa lebih mengenal dan mematuhi peraturan lalu lintas. Karena kebanyakan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan oleh usia remaja. Secara tidak langsung upaya kami pihak kepolisian dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga membuat pidana denda tersebut menjadi efektif. Dimana dalam melakukan penindakannya berdasarkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Polman dalam pelaksanaan UU LLAJ, Menurut Saiful Besar bahwa pihak Polres Polman telah sering melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang ini kepada masyarakat, adapun sosialisainya yaitu:

- 1) Sosialisasi ke setiap Polsek di wilayah hukum Polres Polman
- 2) Sosialisasi ke dinas Diknas Kabupaten Polewali Mandar

- 3) Sosialisasi ke setiap sekolah pada hari senin dengan program seribu sekolah seribu polisi
- 4) Sosialisasi ke para tukang ojek di Mapolres Polewali Mandar
- 5) Sosialisasi kepada para tokoh masyarakat, kepada camat, lurah serta kepala desa.

Untuk mengetahui apakah sosialisasi yang dilakukan Polres Polman telah diketahui oleh para warga masyarakat atau tidak, penulis kemudian mencari data yang relevan dengan membagikan kuesioner ke pengendara sepeda motor dengan pertanyaannya yaitu apakah sosialisasi pihak kepolisian Polres Polman berpengaruh terhadap ketaatan berkendara masyarakat mengenai penggunaan helm pengaman SNI, adapun hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Pengaruh Sosialisasi Yang dilakukan Polres Polman Terhadap Ketaatan Berkendara Mengenai Kewajiban Penggunaan Helm Pengaman SNI**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	6	20%
2	Tidak berpengaruh	4	13%
3	Tidak tahu adanya sosialisasi	20	67%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Primer diolah Maret 2017

Berdasarkan tabel 13 diatas dapat dilihat bahwa, 6 (20%) responden menjawab sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Polman berpengaruh terhadap ketaatan berkendara mengenai kewajiban penggunaan helm pengaman SNI dan 4 (13%) responden menjawab sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Polman tidak berpengaruh terhadap ketaatan

berkendara mengenai kewajiban penggunaan helm pengaman SNI sedangkan 20 (33%) responden menjawab tidak tahu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Polman.

Berdasarkan hasil kuisioner diatas, didapatkan bahwa pada umumnya pengendara sepeda motor tidak mengetahui adanya sosialisasi terhadap kewajiban penggunaan helm pengaman SNI yang dilakukan Polres Polman. Tentunya dalam hal ini memang pihak kepolisian Polres Polman telah sering melakukan sosialisasi terhadap Penggunaan helm pengaman SNI, namun sosialisasi tersebut belum optimal dikarenakan belum menyentuh seluruh kalangan masyarakat.

Menurut penulis, sosialisasi terhadap undang-undang sangatlah penting terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun juga masyarakat bisa mengetahui hadirnya suatu undang-undang, mengetahui isi dari undang-undang tersebut, dan bisa menyesuaikan diri terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut jika sosialisasi yang dilakukan penegak hukum optimal kepada masyarakat. Sehingga masyarakat akan paham tugas dan kewenangan pihak kepolisian dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas.

Namun segala bentuk upaya yang dilakukan baik melalui sosialisasi mengenai aturan-aturan lalu lintas, serta pidana denda yang diterima oleh masyarakat apabila melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu menindak dengan tegas aparat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab, karena

jika kita kembali kepada teori yang mengatakan bahwa seberapa bagusnya peraturan perundang undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Dari hasil wawancara dan data di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa upaya kepolisian lalu lintas Polres Polman agar mengurangi pelanggaran lalu lintas dan mengefektifkan Pasal 106 ayat (8) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai kewajiban penggunaan helm pengaman SNI bagi pengendara sepeda motor di Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

a) Upaya Preventif

Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya preventif yang telah dilakukan oleh polisi lalu lintas Polman antara lain :

- a. Penyuluhan atau sosialisasi tentang berlalu lintas, dengan media cetak maupun terjun langsung kelapangan.
- b. Pelatihan berlalu lintas
- c. Pelayanan pembuatan SIM
- d. Pemasangan spanduk, baliho, pamphlet dan penyebaran brosur;  
dan
- e. Pemasangan rambu-rambu lalu-lintas.

## b) Upaya Represif

Upaya (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Polewali Mandar yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif. Upaya represif yang dilakukan adalah :

### a. Penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan.

Penindakan dengan teguran hanya diberikan kepada pelanggar yang tidak terlalu fatal seperti mengendarai kendaraan dengan membawa anak atau diberikan bagi anak sekolah dibawah umur yang tidak memakai helm pengaman SNI.

### b. Penindakan dengan pemberian surat tilang.

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang. Hal ini dapat kita lihat ketika ada operasi/swiping yang dilakukan polisi lalu lintas dimana banyak terjaring pelaku pelanggaran lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan, kendaraan, surat-surat, maupun tidak memakai helm pengaman SNI.

Aturan hukum mengenai kewajiban mengenakan helm pengaman SNI yakni dalam Pasal 106 ayat (8) menurut penulis sudah diberlakukan, walaupun belum diberlakukan sepenuhnya. Dalam hal ini, pihak kepolisian sudah memberi penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran

mengenai helm standar yaitu jika masih menggunakan helm cetol (helm pabrik), tidak menggunakan helm standar, serta helm yang membahayakan keselamatan pengendara seperti tidak memiliki kaca pelindung serta tali pengikat. Namun disisi lain pihak kepolisian seharusnya memberi sebatas himbauan dan teguran kepada pengemudi yang tidak menggunakan helm pengaman tetapi bilamana dilakukan lagi maka barulah diberi penindakan tilang.

### **3.2 Penerapan Sanksi Denda Dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) Terhadap Pelanggar Yang Tidak Memakai Helm Pengaman Standar Nasional Indonesia (SNI)**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikenal beberapa macam sanksi yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas, salah satu sanksi tersebut adalah sanksi pidana denda. Besarnya sanksi pidana denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, besarnya jumlah sanksi pidana denda yang diatur dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi maupun penumpang diwajibkan mengenakan helm pengaman dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu

- c. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana




dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Salah satu sanksi yang diterapkan oleh Sat Lantas Polres Polman yakni penindakan tilang bagi pelanggar lalu lintas. Berikut adalah data penindakan tilang yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Polman yaitu :

**Tabel 9**  
**Data Sanksi Tilang Yang dilakukan Sat Lantas Polres Polman di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2016**



Sumber : Sat Lantas Polres Polman, Januari 2017

Berdasarkan data tabel 8 di atas menunjukkan bahwa penindakan sanksi tilang yang diberikan oleh Sat Lantas Polres Polman kepada


pelanggar lalu lintas di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ketahun mengalami kenaikan, dari tahun 2014 sanksi tilang yg diberikan sebanyak 1281 sanksi tilang dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 2322 sanksi tilang serta mengalami kenaikan tahun 2016 sebanyak 3579 sanksi tilang.

Menurut hasil wawancara Penulis dengan Eduard Steffry Allan Tellusa, Polres Polman (wawancara, 23 Januari 2017), pada intinya beliau mengatakan bahwa

Untuk kasus tindak pelanggaran lalu lintas jenis sanksi yang dijatuhkan oleh Sat Lantas Polres Polman dengan melakukan penindakan berupa tilang, yang bertujuan untuk memberi efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sanksi yang tinggi memang merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar lalu lintas, untuk meminimalisir jumlah pelanggaran serta untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dalam hal ini selalu menggunakan helm pengaman saat berkendara, namun alangkah baiknya pemerintah tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat. Ancaman sanksi yang tinggi tidak cocok diterapkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah karena aturan tersebut hanya akan mempersulit masyarakat itu sendiri.

**Tabel 10**  
**Sanksi Tilang Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menggunakan Helm Pengaman SNI Saat Berkendara Oleh Sat Lantas Polres Polman Tahun 2014-2016**



Sumber : Sat Lantas Polres Polman, Januari 2017

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa penindakan sanksi tilang terhadap pelanggar lalu lintas yang tidak memakai helm pengaman SNI yang diberikan oleh Sat Lantas Polres Polman kepada pelanggar lalu lintas di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ketahun mengalami kenaikan, dari tahun 2014 sanksi tilang yg diberikan sebanyak 227 sanksi tilang dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 287 sanksi tilang serta mengalami kenaikan tahun 2016 sebanyak 552 sanksi tilang.

Mengenai penerapan sanksi denda yang ada didalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan membagikan Kuesioner kepada pengendara sepeda motor (responden)

yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, dengan pertanyaannya yaitu apakah mereka setuju bahwa jika tidak mengenakan helm standar saat berkendara baik pengemudi maupun yang dibonceng akan dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana diatur di dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2). Adapun hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Jawaban Responden Mengenai Setuju Atau Tidaknya Sanksi Dari**  
**Pasal 291 Ayat (1) dan (2) Dengan Nominal Denda Sebesar Rp.**  
**250.000**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	2	7%
2	Kurang setuju	3	10%
3	Tidak setuju	25	83
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Kuesioner setelah diolah (16 Maret 2017)

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa, 2 (7%) responden menjawab setuju dengan sanksi denda yang ada di Pasal 291 ayat (1) dan (2) dan 3 (10%) responden menjawab kurang setuju dengan sanksi denda yang ada di Pasal 291 ayat (1) dan (2) sedangkan 25 (83%) responden menjawab tidak setuju dengan sanksi denda yang ada di Pasal 291 ayat (1) dan (2) dengan kebanyakan alasanya yaitu karena ancaman dendanya terlalu tinggi atau mahal

Dari data diatas, dapat dilihat kebanyakan dari pengendara sepeda motor (responden) tidak setuju dengan sanksi dari Pasal 291 ayat (1) dan

(2) dengan nominal denda sebesar Rp. 250. 000 karena terlalu mahal, dikarenakan hal tersebut tidak sebanding dengan pendapatan sehari-hari mereka. Sanksi yang tinggi memang merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, untuk meminimalisir jumlah pelanggaran serta untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dalam hal ini selalu menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara, namun alangkah baiknya pemerintah tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat.

Selanjutnya kuesioner penulis terhadap pengendara sepeda motor (responden) mengenai apakah penerapan Pasal 291 ayat (1) dan (2) mengenai nominal denda sebesar Rp. 250.000 telah terlaksana bagi para pengendara sepeda motor (responden) yang terkena sanksi tilang.

**Tabel 12**  
**Penerapan Pasal 291 ayat (1) dan (2) Mengenai Nominal Denda**  
**Sebesar Rp. 250.000 Bagi Para Pengendara Sepeda Motor Dalam**  
**Pelaksanaan Sidang Tilang**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Terlaksana	0	0%
2	Tidak terlaksana	20	67%
3	Tidak Tahu	10	33%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data Kuesioner setelah diolah (16 Maret 2017)

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa, 0 (0%) responden menjawab terlaksananya penerapan Pasal 291 ayat (1) dan (2) mengenai nominal denda sebesar Rp. 250.000 yang dikenakan bagi pengendara

sepeda motor dalam sidang tilang dan 20 (67%) responden menjawab tidak terlaksananya penerapan Pasal 291 ayat (1) dan (2) mengenai nominal denda sebesar Rp. 250.000 yang dikenakan bagi pengendara sepeda motor dalam pelaksanaan sidang tilang sedangkan 10 (33%) responden menjawab tidak tahu adanya penerapan Pasal 291 ayat (1) dan (2) mengenai nominal denda sebesar Rp. 250.000 yang dikenakan bagi pengendara sepeda motor dalam sidang tilang.

Dari data diatas, dapat dilihat kebanyakan dari pengendara sepeda motor (responden) yang terkena sanksi tilang menjawab tidak terlaksananya Pasal 291 ayat (1) dan (2) mengenai nominal denda sebesar Rp. 250.000. hal ini di karenakan adanya pertimbangan hakim ketika akan memutus perkara tilang dipengadilan karena dianggap terlalu mahal, nominal denda Rp. 250.000 tersebut tidak sebanding dengan pendapatan sehari-hari mereka. Maka dari itu biasanya hakim memberikan nominal sanksi denda dibawah dari ketentuan pada Pasal 291 ayat (1) dan (2) tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara Penulis mengenai penjatuhan sanksi maupun besaran denda yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak memakai helm pengaman SNI, Eduard Steffry Allan Tellusa, Polres Polman (wawancara, 23 Januari 2017) pada intinya beliau mengatakan bahwa :

Sanksi denda pelanggar lalu lintas yang tidak memakai helm pengaman SNI dijatuhkan oleh seorang hakim ketika sidang pelanggaran lalu lintas, dimana harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. sementara

besarnya jumlah denda yang dijatuhkan kepada pelanggar lalu lintas tidak harus sesuai dengan nominal atau sama besar seperti yang tercantum dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) dengan Nominal sebesar Rp. 250.000., hal ini dikarenakan pertimbangan hakim yang menilai berdasarkan kondisi ekonomi bagi pengendara sepeda motor dan besaran yang ditetapkan adalah jumlah denda maksimum sehingga bisa dibawah dari besaran yang telah ditetapkan yaitu dibawah Rp. 250.000,-

**Tabel 13**  
**Data Sanksi Denda Yang Diatur Dalam Pasal 291 Terhadap**  
**Pelanggaran Yang Tidak Memakai Helm Pengaman SNI Tahun 2016**

No	No. Reg	Nama, Umur, Pekerjaan dan Alamat	Pasal	Barang Bukti	Kendaraan	Denda	Biaya Perkara A
1	B195 8000	Fahri, 24 Thn, Swasta, Takatidung	291	STNK DC2025QC	MOTOR	Rp. 99.000	Rp. 1000
2	B195 7883	Awaluddin, 16 Thn, Pelajar, Rea barat	291	STNK DC3524SC	MOTOR	Rp. 34.000	Rp. 1000
3	C172 4262	Aslam, 22 Thn, Swasta, Campalagian	291	STNK DC6184HC	MOTOR	Rp. 74.000	Rp. 1000
4	C172 4071	Fahri, 20 Thn, Swasta, Todilacing	291	STNK DC2974DY	MOTOR	Rp. 74.000	Rp. 1000
5	C172 4192	Yusriumsu, 16 Thn, Pelajar, Polman	291	STNK DC3343CS	MOTOR	Rp. 34.000	Rp. 1000
6	C172 4216	Ani, 19 Thn, Swasta, Binuang	291	STNK DC4637CT	MOTOR	Rp. 29.000	Rp. 1000
7	B195 7761	Yusnira, 24 Thn, Swasta, Manding	291	STNK DP3504DE	MOTOR	Rp. 34.000	Rp. 1000
8	C172 4264	Nurul Fadillah, 19 Thn, Pelajar, Koppe	291	STNK DC3736CM	MOTOR	Rp. 29.000	Rp. 1000
9	C172 4199	Sri Rahayu, 16 Thn, Pelajar, Kelapa Dua	291	STNK DC2364CR	MOTOR	Rp. 29.000	Rp. 1000
10	C172 4145	Iin Solihin, 16 Thn, Pelajar, Polewali	291	STNK DC3231CM	MOTOR	Rp. 74.000	Rp. 1000
11	C172 4218	St. Hasnah, 20 Thn, Swasta, Campa Lagian	291	STNK DD2135UZ	MOTOR	Rp. 49.000	Rp. 1000
12	C172 4110	Selviafani, 25 Thn, Swasta, Polewali	291	STNK DC2359TC	MOTOR	Rp. 49.000	Rp. 1000
13	B195 7884	Agus Dirgahayu, 35 Thn, Buruh, Makassar	291	STNK DD5038BW	MOTOR	Rp. 39.000	Rp. 1000
14	C172 4196	Baharuddin, 18 Thn, Pelajar, Pekkabata	291	STNK DC2898RC	MOTOR	Rp. 99.000	Rp. 1000
15	C172 4429	Muh. Anas, 28 Thn, Swasta, Polewali	291	STNK DC3841CK	MOTOR	Rp. 99.000	Rp. 1000
16	C172 4446	Askandar, 30 Thn, Buruh, Wonomulyo	291	STNK DD2765OO	MOTOR	Rp. 39.000	Rp. 1000

17	C172 4165	Kifli, 21 Thn, Mahasiswa, Polman	291	STNK DC2028OC	MOTOR	Rp. 39.000	Rp. 1000
18	C172 4053	Malik, 18 Thn, Swasta, Manding	291	STNK DT6143DK	MOTOR	Rp. 99.000	Rp. 1000
19	C172 4437	Iwan, 37 Tahun, Swasta, Polman	291	STNK DC6817DC	MOTOR	Rp. 29.000	Rp. 1000
20	C172 4363	Basman, 21 Thn, Swasta, Polman	291	STNK DC3737RC	MOTOR	Rp. 39.000	Rp. 1000

Sumber : Sat Lantas Polres Polman, Maret 2017

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa sanksi yang di jatuhkan hukum adalah pidana denda dan jumlah nominal denda yang di jatuhkan oleh hakim jauh lebih ringan nominal besarnya dari jumlah yang dicantumkan dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut penulis besarnya denda yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan helm pengaman SNI dianggap terlalu besar, mengingat pendapatan masyarakat kabupaten Polewali Mandar yang terbilang masih rendah. Sehingga hakim menjatuhkan sanksi denda dibawah nominal yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu).



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Ketentuan pasal 106 ayat 8 tentang kewajiban penggunaan Helm pengaman SNI belum terpenuhi di Kabupaten Polewali Mandar karena masih banyak ditemukan pengemudi sepeda motor yang tidak memakai helm pengaman SNI, dengan alasan merepotkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran mengenai penggunaan helm standar dan masih banyak masyarakat Polewali Mandar yang tidak menggunakan helm pengaman SNI saat berkendara. Selain itu, ketaatan masyarakat Polewali Mandar yang pada umumnya bersifat takut kena sanksi dan pengetahuan masyarakat mengenai isi dari pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Mengenakan Helm pengaman SNI Saat Berkendara yang masih rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai penggunaan helm pengaman SNI belum efektif.
2. Penerapan Pasal 291 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Mengenai sanksi pelanggaran penggunaan helm pengaman SNI belum efektif menanggulangi atau membuat jera pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini dapat dilihat dari

peningkatan pelanggaran lalu lintas dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Dalam proses penerapan sanksi tilang masih kurang efektif dilaksanakan karena faktor kultur, ekonomi, kekebelan institusional, dan kedekatan emosional masih mempengaruhi masyarakat dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai. Dan dalam penyelesaian di pengadilan masih belum membuat jera pelaku karena jumlah nominal pembayaran denda bagi pelanggar lalu lintas masih rendah.

#### **4.2 Saran**

1. Aparat kepolisian seharusnya tetap profesional dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan memberikan tindakan yang tegas terhadap para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar. Selain itu Polres Polman hendaknya lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, karena bisa dilihat masyarakat Polewali Mandar masih banyak yang tidak pernah mengikuti sosialisasi tersebut. Karena bagaimanapun juga, jika sosialisasi terhadap Undang-Undang sudah optimal, maka masyarakat akan mengetahui kehadiran dan tujuan yang hendak dicapai dari Undang-Undang tersebut dan besar kemungkinan juga masyarakat akan mentaati peraturan tersebut.

2. Pengadilan Negeri Kabupaten Polewali Mandar harusnya lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi denda, dan seharusnya menggunakan sanksi denda maksimum yang sesuai pada Undang-Undang. Sebab kebanyakan orang tidak menggunakan Helm SNI akibat sanksi dendanya yang masih kurang tegas. Adapun menurut penulis, apabila sanksi denda maksimum sudah diterapkan, masyarakat di Polewali Mandar kecil kemungkinan akan melakukan pelanggaran lalu lintas lagi dan terbiasa dengan menggunakan helm standar, karena tingginya sanksi denda maksimum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri.

**BOSOWA**

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legi Prudence)*. Kencana. Jakarta

Beni Ahmad Sabaeni. 2007. *Sosiologi Hukum*. Pustaka Setia. Bandung

Daryanto Sudarto. 1999. *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*. Pradnya Paramitha. Jakarta

Ikhsan. 2009. *Lalu Lintas dan Permasalahannya*. Pustaka Mandiri. Jogjakarta

Munir Fuadi. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung

M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya

Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Refika Aditama. Bandung

Satjipto Rahardjo . 1991. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung

\_\_\_\_\_ 2006. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*. Uki Press. Jakarta

Soerjono Soekanto. 1990. *Polisi dan Lalu Lintas*. Mandar Maju. Bandung

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1d.3-cet.3*. Balai Pustaka. Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 72 Tahun 1993 Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

### **Sumber Lain**

- <http://www.organisasi.org/1970/01/manfaat-kegunaan-fungsi-helm-bagi-pengendara-sepeda-motor-di-jalan-raja.html>, diakses pada 14/12/2016
- <http://www.bsn.go.id/>, diakses pada 14/12/2016



**BUSUWA**